

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan pembahasan-pembahasan yang ada skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar Belakang adanya metode penetapan kafaah dalam juklak nomor 1/II/1986 adalah menjaga Kowad jangan salah memilih pasangan, menjaga kehormatan dan harga diri suami baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan TNI, menghindari percecokan dalam rumah tangga, serta menyamakan visi dan misi dalam menjalankan tugas.
2. Menurut Hukum Islam mengenai metode penetapan kafaah dalam juklak nomor 1/II/1986 di mana mempertimbangkan pekerjaan (termasuk mengenai pangkat) sebagai syarat izin pernikahan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini berdasarkan pendapat jumhur dimana pekerjaan masuk dalam kriteria kafaah, karena sekufu tidak hanya dilihat dari agama dan akhlak namun aspek lainnya termasuk pekerjaan, aspek lain diperlukan karena dipandang mampu menjalankan peran dan mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga,

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka saran yang dapat penulis berikan adalah

- [illegible]